

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di dalam kehidupan masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dewasa ini, berbagai jenis kejahatan baik dilakukan oleh perorangan maupun korporasi yang dapat dilakukan dengan mudah serta menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya seperti korupsi, penyelundupan, kejahatan perbankan, narkoba, penipuan, penggelapan, terorisme. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat meluas melintasi batas wilayah negara, tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, dikenal dengan kejahatan transnasional.¹

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa terganggu dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain, karena kejahatan pencucian uang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.²

¹ Mabes Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Mabes Polri, 2003, hlm. 1.

² Nasution, Bismar, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library, 2008, hlm. 1.

Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba. Perkembangan kejahatan narkoba yang meningkat seiring perkembangannya zaman mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan narkoba yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba yaitu dengan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.³ Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.⁴

³ Husein Yunus, Robert, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Kejahatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya. Sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yang sah, karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh aparat, sehingga hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.⁵

Pencucian uang pada zaman sekarang sudah merambah berbagai aspek dan perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkoba sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus yang penulis bahas pada putusan nomor 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg.

Terdakwa Muhammad Hakimullah Bin Ahnaf bersama dengan Muzaidin Bin H. Sunawi, Anna Muzayyadah Binti H.Sunawi dan Muhammad Dicky Andre Maulana Bin Muzaidin (ketiganya disidangkan dalam perkara terpisah), pada suatu waktu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

⁵ Amrullah, M. Arif, *Money Laundering*, Malang: Bina Media, 2003, hlm. 47.

membayar dengan menggunakan uang yang merupakan hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Muzaidin tersebut dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika.

Sejak tahun 2016 Muzaidin yang ditangkap dan ditahan di Polres Jepara hingga diputus perkaranya dan menjalani hukuman di Lapas Jepara dalam perkara tindak pidana perdagangan Narkotika masih memiliki sumber penghasilan dari jual beli narkotika tersebut. Saat dijenguk Muzaidin menyuruh adiknya Anna Muzayyadah dan Terdakwa Muhammad Hakimullah untuk menerima, menyimpan, mengirim, mentransfer uang hasil perdagangan narkotika miliknya. Uang tersebut akan ditransfer dari rekening BCA nomor 8275264063 atas nama Siswanto melalui *Mobile Banking* menggunakan *handpone* miliknya dan juga melakukan komunikasi melalui telepon, SMS, BBM dan *WhatsApp* (WA). Sebagai realisasi permufakatan tersebut Muzaidin merencanakan teknis pengiriman uang miliknya kepada Anna Muzayyadah melalui transfer ke Rekening Buku Tabungan BCA Nomor 2471700373 atas nama Kodriyah. Kemudian oleh Anna Muzayyadah ditransfer ke Terdakwa Muhammad Hakimullah melalui rekening buku tabungan BRI Nomor 589501026025535 atas nama Muhammad Hakimullah. Terdakwa selanjutnya menunggu perintah dari Muzaidin melalui Anna Muzayyadah untuk menarik tunai uang tersebut yang akan digunakan untuk kebutuhan Muzaidin ataupun anaknya jika ada kebutuhan mendesak, namun jika tidak ada keperluan

mendesak maka uang tersebut ditabungkan kembali ke rekening Terdakwa atau dikirim ke rekening nomor: 2471700373 atasnama Kodriyah.

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan atau perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih atau yang biasa dikenal sebagai *white collar crime* dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau super canggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.⁶

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil dari tindak pidana narkoba dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tindak pidana pencucian uang dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif di Indonesia”.

⁶ Sutedi, Andrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 100.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak terkait dengan penelitian ini. Manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan referensi sekaligus bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum kepidanaan secara khusus dalam bidang pencucian uang.

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi informasi dan wawasan khasana ilmu pengetahuan bagi para penegak hukum dalam menangani masalah terkait dengan pencucian uang melalui transaksi perbankan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pencucian uang. Adapun hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tindak pidana penggelapan.

Natalia, dkk,⁷ “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016:1-13. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis. Data penelitian yaitu, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan di masa yang akan datang selayaknya dapat memperbaiki kelemahan dalam pengaturan yang terdapat

⁷ Natalia, Karina., Pujiyono & Rozah, Umi., “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016:1-13.

saat ini, diperlukan adanya pembaharuan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Senjaya,⁸ “Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Kajian dalam penelitian ini dititikberatkan mengenai alat bukti dan perkembangannya yang ditinjau secara yuridis dalam penanggulangan TPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai jawaban atas isu hukum tentang alat bukti dan perkembangannya ditinjau secara yuridis dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat disimpulkan bahwa LHA PPATK masih menjadi polemik perdebatan untuk dijadikan alat bukti dalam konteks yuridis disebabkan belum adanya pengaturan secara legal formal. Sebaliknya, hasil studi perbandingan dari negara Amerika dan Jerman dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) dapat dijadikan bukti permulaan untuk menjerat seorang tersangka yang patut diduga telah melakukan TPPU yang kemudian dapat ditingkat dalam tahap penuntutan dan persidangan. Proses pembuktian dipersidangan diberlakukan sistem pembuktian terbalik. Oleh karena itu, laporan ini seyogya dapat dicantumkan sebagai alat bukti dalam Pasal 175 RUUKUHAP, selain alat bukti berupa: barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

⁸ Senjaya, Oci, “Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 1, No. 1, Mei 2016:79-92*. Online: <https://journal.unsika.ac.id>.

Berutu,⁹ “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana aturan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia serta bagaimana Islam dalam hal ini *Fiqih Jinayat* mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Rearesch*) dengan menggunakan pendekatan studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam Pasal 3-10 undang-undang tersebut. Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, tetapi Al-Qur’an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan

⁹Berutu, Ali Geno,⁹ “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019:1-18.

yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*, dimana bentuk hukumannya diserahkan kepada ulil amri.

Mujaddid,¹⁰ Ilman, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem pemidanaan dan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian, yaitu penelitian yang berbasis pada kajian terhadap kebijakan dan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pendekatan masalah menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem pemidanaan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merupakan sistem berbeda dengan ketentuan umum dalam KUHP. Jika dilihat dari jenis pidana terdiri atas (pidana mati, penjara, kurungan dan tutupan) dan pidana tambahan dalam KUHP berupa (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim). Sedangkan didalam ketentuan undang-undang ini jenis pidana yaitu 2 (dua) pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana tambahan berupa (pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan

¹⁰ Mujaddid, Ilman, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal IUS*, Vol. IV, No. 1, April 2016:82-94.

korporasi, perampasan aset korporasi untuk Negara dan/atau pengambil alihan korporasi untuk negara) hanya berlaku untuk korporasi. Pola pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu minimum umum dan maksimal khusus, sedangkan pola pidana yang diterapkan dalam undang-undang ini adalah maksimal khusus. Dalam menjatuhkan sanksi pidananya KUHP menggunakan ancaman pidana bersifat alternatif sedangkan undang-undang ini bersifat kumulatif. Sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yaitu pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan yang digunakan untuk orang (*natural person*), dan untuk korporasi menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹¹ Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

¹¹ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹² Penelitian ini memiliki objek kajian tentang aturan hukum, sebagai suatu bangunan sistem yang terkait suatu peristiwa hukum.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹³ Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.

3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumen (analisis dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi.¹⁴

¹² Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 33.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹⁴ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2008, hlm. 253.

Adapun beberapa sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian kepustakaan antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁵ Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁶

Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori hukum, majalah hukum, jurnal hukum dan bahan kuliah serta peraturan hukum kepidanaan. Sedangkan studi dokumen dengan mengambil putusan terkait dengan penelitian yaitu kasus tentang tindak pidana pencucian uang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif, yakni dengan cara memaparkan fakta-fakta yang dijumpai berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Selanjutnya, diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.

¹⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tindak Konseptual. Bab ini berisi tentang tinjauan yuridis, tinjauan tentang tindak pidana meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, tinjauan tentang pencucian uang yang meliputi pengertian pencucian uang, unsur-unsur pencucian uang, tahap-tahap pencucian uang dan modus pencucian uang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia dan penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian.